



KEPALA DESA MUNGKID
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MUNGKID
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN AMBULANCE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di desa pada bidang kesehatan, dan terwujudnya upaya pelayanan kesehatan yang optimal untuk kebutuhan masyarakat ;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan kesehatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa kendaraan Ambulance desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Pengelolaan Ambulance Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Mungkid Nomor 3 tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGKID
dan
KEPALA DESA MUNGKID,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN
AMBULANCE DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Mungkid;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mungkid dan Perangkat Desa Mungkid;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mungkid;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Mungkid;
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Mungkid;
8. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Ambulance merupakan kendaraan atau unit transportasi medis yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut, menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan;
14. Pelayanan Ambulance/Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu yang dilengkapi Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

BAB II PROGRAM AMBULANCE DESA

Pasal 2

1. Ambulance Desa adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan Kesehatan.
2. Ambulance Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mobil Ambulance Pemerintah Desa Mungkid.
3. Program Ambulance Desa adalah salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Mungkid sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat Desa di bidang Kesehatan.

BAB III PELAYANAN AMBULANCE DESA Pasal 3

1. Pelayanan Ambulance Desa diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance desa;
2. Pelayanan Ambulance Desa akan difasilitasi kelengkapan alat kesehatan sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP) disertai upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien;
3. Pelayanan Ambulance Desa akan didampingi pengemudi/sopir untuk membantu mengantar perjalanan pasien hingga tempat pelayanan kesehatan.

BAB IV SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

1. Sasaran penggunaan Ambulance Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rujukan : ibu bersalin, ibu Hamil, Pasien dan Kegawat daruratan kesehatan ;
 - b. Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana;
 - c. Pelayanan promosi kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.
2. Pelayanan penggunaan Ambulance Desa :
 - a. Perjalanan dengan tujuan Rumah Sakit yang berlokasi di Kabupaten dan Kota Magelang, batas wilayah timur adalah RSUD Muntilan dan RSA Muntilan serta wilayah barat adalah RSUD Tidar Magelang.
 - b. Perjalanan dengan tujuan Rumah Sakit yang berlokasi di luar Kabupaten Magelang, batasan wilayah timur RS Sardjito dan batas wilayah barat RSI Kota Magelang.
 - c. Pelayanan Ambulance Desa menggunakan system subsidi silang untuk membantu perawatan mobil Ambulance Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk jarak penggunaan Ambulance Desa dengan tujuan wilayah Muntilan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- untuk penggunaan BBM Rp 30.000,- dan perawatan Ambulance Desa Rp 20.000,- ;
 - Untuk jarak penggunaan Ambulance Desa dengan tujuan wilayah Magelang dikenakan biaya sebesar Rp 70.000,- untuk penggunaan BBM Rp 50.000,- dan perawatan Ambulance Desa Rp 20.000,- ;
 - Untuk jarak penggunaan Ambulance Desa dengan tujuan wilayah Yogyakarta dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- untuk penggunaan BBM Rp 75.000,- dan perawatan Ambulance Desa Rp 25.000,- .
3. Biaya yang tercantum pada ayat 2 huruf C hanya sampai wilayah tujuan paling jauh Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adapun selebihnya menjadi tanggungan yang menggunakan mobil Ambulance Desa tersebut;
4. Ambulance Desa apabila terwujud dapat memberikan manfaat :
 - a. Memberikan pelayanan cepat dan mudah pada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu;
 - b. Menekan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan karena keterlambatan layanan kesehatan;

- c. Menekan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Penerima manfaat :
- a. Semua warga masyarakat Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
 - b. Masyarakat sekitar Desa Mungkid yang desanya belum memiliki Ambulance Desa;
 - c. Masyarakat lainnya yang membutuhkan diwaktu dan kejadian khusus.

Pasal 5

1. Pelayanan rujukan: persalinan, kehamilan, kesakitan, kegawat daruratan kesehatan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Dari masyarakat ke Puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan atas usulan kader Posyandu setempat;
 - b. Dari Polindes ke Puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan desa;
 - c. Dari Polindes ke Rumah Sakit di Kabupaten/Kota Magelang adalah rekomondasi Puskesmas dan/atau rekomendasi petugas kesehatan desa pada kondisi gawat darurat;
 - d. Pelayanan persalinan pendampingan (antar jemput pasien dan bidan dalam kondisi tertentu).
2. Pelayanan Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sesuai protap KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten.
3. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi, lingkungan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah disesuaikan kasus dan/atau jadwal.
4. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus pada Pasal 4 ayat (1) huruf d disesuaikan kasus dan/atau jadwal.

BAB VI PENGEMUDI AMBULANCE

Pasal 6

1. Pengemudi/sopir ambulance desa berasal dari unsur perangkat desa dan unsur relawan desa;
2. Pengemudi/sopir ambulance desa dari unsur relawan yang di maksud pada ayat (1) direkrut berdasarkan kebutuhan yang berasal dari wilayah atau dusun yang ada di desa;
3. Pengemudi/sopir ambulance desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V
ANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

1. Anggaran dan biaya operasional dalam pelaksanaan program mobil Ambulance Desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan anggaran dari pemasukan hasil pelayanan ambulance desa.
2. Terkait hal yang tertuang dalam ayat (1) biaya operasional dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) jika anggaran dari pemasukan hasil pelayanan ambulance mengalami kekurangan biaya.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 8

1. Agar terlaksa program Ambulance dan tertibnya penggunaan Kendaraan Ambulance Desa Mungkid, setiap pengemudi/supir diwajibkan mengisi Surat Perjalanan Ambulance Desa (SPAD);
2. Surat Perjalanan Ambulance Desa (SPAD) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Buku Agenda Perjalanan yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :
 - a. Nomor;
 - b. Tanggal;
 - c. Nama Pengemudi/Sopir;
 - d. Alamat Pasien (RT, RW, Dusun);
 - e. Tujuan Perjalanan;
 - f. Waktu Berangkat;
 - g. Waktu Kembali;
 - h. Tanda Tangan Supir;
 - i. Catatan.
3. Surat Perjalanan Ambulance Desa (SPAD) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN
PENGEMUDI/SOPIR AMBULANCE DESA

Pasal 9

1. Kewajiban-kewajiban bagi pengemudi/Sopir ambulance desa sebagai berikut :
 - a. Mengantar pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan sampai tujuan;
 - b. Memelihara/merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setelah menggunakan Ambulance Desa;
 - d. Merapikan dan membersihkan mobil ambulance desa setelah digunakan.
2. Adapun hak yang diterima pengemudi/sopir ambulance desa adalah mendapatkan insentif perjalanan dari Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan jarak tempuh tujuan, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
3. Larangan dalam Pelaksanaan mobil ambulance desa sebagai berikut :
 - a. Mengangkut jenazah (dalam hal ini melihat situasi dan kondisi);
 - b. Dijaminkan kepada pihak lain dan/atau dilakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status hak kepemilikan kendaraan;
 - c. Merubah/menambah/mengurangi/memodifikasi kendaraan ambulance desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. Meminta imbalan kepada pasien maupun keluarga pasien;
 - e. Bersikap kasar dan arogan kepada pasien, maupun saat membawa kendaraan mobil ambulance;
 - f. Digunakan di luar ketentuan pemanfaatan sebagaimana pada Pasal 4.

BAB IX PEMBINAAN, PENANGGUNGJAWAB, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Pembinaan dilakukan oleh Puskesmas Mungkid sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang membidangi kesehatan masyarakat;
2. Penanggungjawab dari semua bentuk kegiatan dan aktifitas dari ambulance desa adalah Kepala Desa;
3. Pengawasan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan dan aktifitas dari Ambulance Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid
Pada Tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DESA MUNGKID,

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

Diundangkan Di Mungkid
Pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DESA MUNGKID,

ttd

DEVI FITRIANA

LEMBARAN DESA MUNGKID TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA MUNGKID,



DEVI FITRIANA